

TRANSAKSI PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA HARUS TERBUKA



ekbis.sindonews.com

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo.

Nota Kesepahaman ini merupakan penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terkait kewenangan BPK dalam memeriksa Keuangan Negara. "Saya ingin ini tidak hanya di Kementerian BUMN akan tetapi di BUMN," kata Dahlan Iskan, di kantor Kementerian BUMN. Menurut Dahlan Iskan, langkah kerja sama ini merupakan terobosan, sehingga tidak ada yang perlu disembunyikan dan bahkan akan memperlancar pemeriksaan.

"Pembayaran dari kontraktor ke sub kontraktor, atau vendor harus menggunakan transaksi bank (*Non Cash Transaction/NCT*). Saya sudah tegaskan di dalam Rapat Pimpinan agar ketentuan ini dimasukkan ke naskah RUPS," jelas Dahlan Iskan. Sementara itu menurut Ketua BPK Hadi Poernomo hal ini tidak menambah beban kerja yang diperiksa. "Ini semacam CCTV Pengelola dan Penanggung Jawab Keuangan Negara. Semua terkoneksi dengan sistem BPK," ungkap Hadi Poernomo.

Dahlan Iskan menjelaskan, rencananya peraturan tersebut akan diterapkan pada awal tahun anggaran 2014. "Nanti akan dibuat aturannya. Kontraktor ini kan tidak terikat dengan BUMN. Jadi, persyaratannya dimasukkan ke kontrak antara kontraktor dan subkontraktor," kata Dahlan Iskan. Selama ini belum ada peraturan yang diterapkan BUMN supaya semua transaksi dari kontraktor ke subkontraktor dilakukan melalui sistem perbankan di Kementerian BUMN.

Sumber berita:

1. tribunnews.com, *Kerjasama BPK, Transaksi Perusahaan BUMN Harus Terbuka*, Jumat, 17 Januari 2014.
2. bisnis.news.viva.co.id, *Kerja Sama dengan BPK, BUMN Akan Buat Peraturan Kontrak*, Jumat, 17 Januari 2014.

Catatan:

- Sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pemeriksa dapat mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi obyek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
- Selain dapat mengakses semua data, dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pemeriksa juga dapat:
 - a. meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - b. melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
 - c. meminta keterangan kepada seseorang;
 - d. memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.